

**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA SAMARINDA**

Priyo Prayogi

Fakultas hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

The development of the city of Samarinda is accompanied by an increase in the use of transportation facilities to support community activities and mobility. The need for the provision of supporting transportation facilities cannot stand alone through one party alone, this requires the participation of technical institutions, namely the Department of Transportation, the Police and the Public Service. In taking action against violators, the authority of the Transportation Service is as a technical implementer according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation that all actions that are owned and carried out must be based on statutory regulations. Such action can only be carried out by Civil Servant

Investigators (PPNS) who further coordinate with the State Police Officers of the Republic of Indonesia. The problem in this writing is how the authority of the Samarinda City Transportation Service in regulating traffic traffic and road transportation in the city of Samarinda and the obstacles faced by the Samarinda City Transportation Office in regulating road traffic and transportation in the city of Samarinda.

The writing of this thesis uses Normative and Empirical research methods, namely research methods that use secondary data and primary data in assessing and tracing the regulations governing the authority of the Samarinda City Transportation Agency.

Keywords: Authority, Department Of Transportation, Traffic

ABSTRAK

Perkembangan kota Samarinda diiringi juga dengan meningkatnya penggunaan fasilitas transportasi untuk menunjang kegiatan dan mobilitas masyarakat. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui satu pihak saja, hal ini diperlukan peran serta institusi teknis yaitu Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Dinas Umum. Dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar, wewenang Dinas Perhubungan adalah sebagai pelaksana teknis menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam pengaturan lalu lintas lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda dan kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam

pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara Normatif dan dan Empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan Dinas Perhubungan kota Samarinda.

Kata kunci : Wewenang, Dinas Perhubungan, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

“Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 812,597 jiwa”¹. Samarinda yang dikenal sebagai kota seperti saat ini dulunya adalah salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

“Kota Samarinda pertama kali dibangun oleh para pendatang

yang berasal dari Bugis. Orang Bugis tiba di Kalimantan Timur pada 21 Januari 1668. Waktu kedatangan orang bugis ini dijadikan sebagai ulang tahun kota Samarinda”.² “Para migran tersebut mendapatkan tanah suaka dari Sultan Kutai di daerah Samarinda Seberang. Atas kesepakatan dan perjanjian orang-orang bugis itu harus bersedia membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama dalam menghadapi musuh.”³

“Kota Samarinda terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 dan hari jadi kota Samarinda ditetapkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor: 1 Tahun 1988 tanggal 21

¹<https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2016/10/18/11/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-samarinda-2015.html> diakses tanggal 20 Maret 2020

²Oemar Dahlan, dkk.(2004). Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda, hlm. 168

³Izzah, Atiyatul. 2011. “Jaringan Sosial dan Variasi Pekerjaan Para Migran di Kota Samarinda.” MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, Vol. 16

Januari 1988, pasal 1 berbunyi, “Hari Jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1078 Hijriyah”⁴.

Hampir setiap manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, jika warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut maka dia mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai keamanan dan keselamatan.

Menurut pasal 3 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota

Samarinda adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah kota Samarinda yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dinas perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu tugas Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan KIR atau Uji Kelayakan bagi kendaraan bermotor seperti contoh Bus, Truk, kendaraan yang digunakan sebagai usaha, dengan kata lain Dinas Perhubungan mempunyai tugas yaitu melihat kondisi kendaraan tersebut apakah masih layak dipergunakan. Dinas Perhubungan juga ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (publik service) serta menjadi penunjang kegiatan ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah.

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda
diakses tanggal 20 Maret 2020

Salah satu bidang transportasi yang memerlukan perhatian lebih yakni transportasi darat karena sebagian besar aktivitas manusia berada di darat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA SAMARINDA”**.

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Guna menjawab permasalahan di atas, maka yang menjadi maksud dan tujuan

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penulisan

- a. Untuk menjadi bahan masukan pada pemerintah daerah khususnya institusi Dinas Perhubungan kota Samarinda.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam pengaturan lalu lintas lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda.

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Umum Tentang Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: “Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan”.⁵ “Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.⁶

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada

Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. “Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan”.⁷ Suatu pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of authority*). “Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu :

⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

⁶ Ibid. hlm. 185

⁷ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, hlm. 170.

menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.”⁸

B. Konsep Negara Hukum

“Segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang Negara hukum. Misalnya di Indonesia biasa disebut dengan istilah antara lain :”⁹

- a. Negara hukum Proklamasi, alasan menggunakan istilah ini dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa Indonesia lahir sebagai suatu Negara merdeka setelah adanya proklamasi 17 Agustus.
- b. Negara Hukum Pancasila, alasannya oleh karena Negara Republik Indonesia yang didirikan pada hari proklamasi 17 Agustus 1945 didudukkan atas Pancasila sebagai dasar Negara, ideology Negara dan falsafah hidup bangsa.
- c. Negara Hukum Indonesia, alasannya oleh karena sejak Indonesia berdiri sebagai suatu

Negara merdeka, telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai Negara Hukum, bahkan dalam beberapa UUD, konstitusi dan sampai pada amandemen dengan lahirnya UUD NKRI Tahun 1945 tetap menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Dinas Perhubungan.

1. Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
4. Tata cara penindakan di jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

⁸ Ibid, hlm.172.

⁹ Qamar, Nurul.2010. *Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang*. Makassar: Pustaka Refleksi.hal.4

2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. TINJAUAN UMUM LALU LINTAS

1. Pengertian Lalu Lintas

“Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.”¹⁰

2. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu:

- a. Manusia sebagai pengguna
Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan

kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca penerangan atau lampu jalan dan tata ruang.

- b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
diakses tanggal 16 Maret 2021 pukul 20.00
WITA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah kota yang tingkat pembangunannya dan jumlah penduduknya terus berkembang. Seiring dengan berkembangnya kota Samarinda semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosial, karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat tersebut. Ini harus didukung dengan adanya transportasi yang memadai. Transportasi merupakan sarana yang sangat strategis dalam mempelancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui satu pihak saja, hal ini

diperlukan peran serta institusi teknis yaitu Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Dinas Umum. Pada prinsipnya peran serta ketiga lembaga tersebut dapat meningkatkan dan terpenuhinya transportasi dan mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda sesuai kondisi Riil yang ada bahwa keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, untuk penyelenggaraan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada pasal 3 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan,

- keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Suryanto, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban LLAJ bahwa Wewenang Dinas Perhubungan adalah sebagai pelaksana teknis menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa segala tindakan yang

dimiliki dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan perintah Undang-Undang yang diatur secara tegas dalam Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 yang berbunyi, “Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sesuai pembahasan penulis berkaitan dengan kewenangan Petugas Dinas Perhubungan salah satu diantaranya telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, secara rinci tertuang dalam Pasal 33 berbunyi :

1) Setiap kendaraan bermotor yang parkirnya tidak di tempat pelayanan parkir, petugas Dinas

dapat melakukan penindakan sebagai berikut :

- a. Penguncian ban kendaraan bermotor;
- b. Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor; dan/atau
- c. Pemindahan kendaraan bermotor dengan melakukan penderekan ke tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2) Petugas Dinas dapat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Parkirnya dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas;
- b. Parkir pada jalan umum dan tidak menaati rambu lalu lintas yang terpasang; dan
- c. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di jalan umum dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

3) Penderekan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya

dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau atas prakarsa dari pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dimaksud.

- 4) Selain penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas dapat melakukan penindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disimpulkan dari uraian di atas bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir maka dalam hal ini lebih menjamin adanya kepastian hukum berkaitan dengan penindakan yang menjamin kewenangan penuh Dinas Perhubungan selaku instansi teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Seharusnya tanggung jawab terhadap penindakan bagi setiap pelanggar tidak harus melalui mekanisme dan birokrasi yang panjang. Dengan demikian penegakan hukum dapat cepat terwujud sesuai dengan makna dan tujuan dari ketentuan pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

B. Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda

Berdasarkan kondisi Riil di kota Samarinda bahwa dalam kenyataannya kendala-kendala sering terjadi, dan Petugas harus siap untuk melaksanakan penindakan bagi pelanggar meskipun dalam kenyataannya di lapangan terjadi dualisme kewenangan antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian, ditambah lagi adanya kendala yang terjadi karena pengguna jalan tidak memahami secara benar peraturan-peraturan yang berlaku dan dianggapnya petugas tidak melakukan penindakan ditempat.

Walaupun wewenang Dinas Perhubungan secara yuridis sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun kenyataannya di lapangan petugas Dinas Perhubungan hanya menjadi

lembaga pembantu Kepolisian dalam hal pengaturan lalu lintas. Hal ini dikarenakan dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan barang di jalan, petugas Dinas Perhubungan harus didampingi Kepolisian, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya Kepolisian di tempat, petugas Dinas Perhubungan hanya dapat melakukan tindakan berupa pembinaan dan sosialisasi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak memberikan efek jera kepada para pengemudi yang melanggar.

Salah satu kendala lainnya yaitu seringnya berbenturan dengan sifat sopir yang biasanya tidak peduli dengan aturan yang sudah ditetapkan, ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Suryanto, selaku Kasi Pengendalian dan Ketertiban LLAJ.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang terjadi seharusnya dapat dicegah, apabila Institusi Tehnis terkait memahami secara benar tanggung jawabnya masing-masing dan perlunya upaya sosialisasi peraturan perundang-

undangan dan termasuk Peraturan Daerah kota Samarinda tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa penindakan terhadap pelanggar seharusnya dilakukan oleh PPNS selaku Penyidik di lingkungan Dinas Perhubungan tanpa adanya diskriminatif, agar penegakan hukum dapat teratasi tanpa adanya kendala.

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait putusan sanksi penguncian dan pencabutan pentil ban sudah memenuhi syarat hukum formal sebagai suatu tindakan eksekusi dilihat dari sumber hukumnya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 05 Tahun

2015 termasuk sumber hukum formal karena berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sedangkan syarat materil nya adalah menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik. Jadi, Sanksi penguncian dan pencabutan pentil ban yang dilakukan oleh dinas perhubungan sudah memenuhi syarat hukum formal sebagai sebuah tindakan eksekusi.

2. Apabila ada pihak yang merasa keberatan kemungkinan karena ada hal-hal yang dapat menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil terhadap tindakan penguncian dan pencabutan pentil ban, maka ada 2 alternatif dalam mengajukan permohonan keberatan, yaitu: dapat mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan negeri dan jika keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan pada peradilan tata usaha Negara.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Daerah hendaknya dalam membuat pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, kedudukan Dinas Perhubungan perlu diperluas kewenangannya dalam mengatur lalu lintas khususnya dalam melakukan penindakan di lapangan. Hendaknya sering diadakan Pelatihan bimbingan teknis dan peningkatan kualitas petugas Dinas Perhubungan serta diperlukan penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda.
2. Seharusnya masyarakat pengguna jalan dapat memahami secara benar ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku sebagai payung hukum bagi pengguna jalan agar dapat tertib mematuhi dan mentaati peraturan tersebut. Seharusnya tidak ada kendala di lapangan

yang disebabkan adanya pemisahan kewenangan antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian dalam hal penindakan bagi pelanggar jalan, ditambah lagi kendala

dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum, sehingga peran dan tanggung jawab PPNS harus lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANDRIANSYAH. 2015. *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*. Jakarta: fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas prof. Dr. Moestopo Beragama.
- DALJOENI, N. 2003. *Geografi Desa dan Kota*. Bandung : Alumni.
- EFFENDI, JUNAEDI & JOHNNY IBRAHIM.2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- FTAKHUROHMAN, Dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- MARGHARETTA, HENSI. 2000. *Pembangunan Pedesaan*. Jakarta : Gramedia
- MOH. KUSNARDI DAN BINTAN SARAGIH, 2000, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Jakarta: Gaya Media, Cet. 4.
- OEMAR DAHLAN, dkk, 2004, *Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda..
- QAMAR, NURUL.2010. *Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- RIDWAN, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres.
- RONNY HANITJO SOEMITRO, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.